

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menyelenggarakan Peraturan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat yang benar dan diarahkan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada daerah kota Pariaman, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas peraturan daerah Provinsi Sumatra Barat dibidang pajak kendaraan dengan ditetapkannya undang-undang yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah khususnya bersumber dari pajak yang perlu ditingkatkan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dapat terwujud.

Secara umum pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting, di samping minyak dan gas bumi. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bahwa setiap tahun pajak merupakan sumber penghasilan yang besar bagi pemerintah. Pemerintah dalam pemungutan pajak adalah berdasarkan keadilan dan kepastian hukum bagi para pembayar pajak. Dengan adanya pajak tersebut yang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah provinsi Sumatra Barat. Salah satu pendapatan Negara yang besar bersumber dari pajak kendaraan bermotor oleh karena pada umumnya masyarakat menggunakan sepeda motor untuk aktivitas sehari-hari. Untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor sendiri, harus memiliki prosedur yang jelas agar masyarakat mudah memahaminya, sehingga pelaksanaan pembayaran pajak bisa dilaksanakan

dengan tertib sesuai yang diharapkan dan dipahami oleh wajib pajak. Oleh karena itu salah satu elemen pemerintah yaitu Samsat (Sistem administratif manunggal satu atap) yang digunakan untuk mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran kendaraan bermotor (Sakinah, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa samsat adalah sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat dalam wajib pajak yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung untuk pengurusan dokumen kendaraan bermotor. Maka dari itu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana pembayaran pemungutan pajak yang dilakukan langsung pada Kantor samsat di setiap daerah, penulis mengangkat judul Tugas Akhir mengenai “Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Samsat Kabupaten Padang Pariaman)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas dan proses magang yang dilakukan pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Samsat Kabupaten Padang Pariaman) maka penulis menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Samsat Kabupaten Padang Pariaman)?
2. Bagaimana pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak kendaraan bermotor serta sanksi yang diberikan dari UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Samsat Kabupaten Padang Pariaman)?
3. Bagaimana tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor?

## **1.3 Tujuan Magang**

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat tujuan magang:

1. Untuk mengetahui prosedur dan tahapan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Samsat Kabupaten Padang Pariaman).
2. Untuk mengetahui pentingnya kepedulian dan kepekaan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan melihat sanksi dan ketegasan yang diberikan oleh UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Samsat Kabupaten Padang Pariaman).
3. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Samsat Kabupaten Padang Pariaman).

#### **1.4 Manfaat Magang**

Adapun manfaat magang yang akan diperoleh:

1. Bagi penulis; untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana cara untuk menjalankan prosedur, tata cara pemungutan pajak yang akan dilakukan dalam pembayaran pajak kendaraan beromotor, serta memberikan kontribusi ditempat magang UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Samsat Kabupaten Padang Pariaman), mendapatkan pengalaman kerja, dan berani mengambil keputusan secara objektif berdasarkan kegiatan dilapangan guna meningkatkan kreativitas sebagai mahasiswa magang.
2. Bagi Instansi; dapat membantu memberikan masukan serta arahan bagaimana Prosedur, tata cara untuk Pembayaran pajak kendaraan bermotor serta memberikan informasi dalam pengendalian data, dan dapat membantu menjalankan tugas-tugas dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3. Bagi Pembaca; dapat menambah pengetahuan, relasi, wawasan dan informasi tentang prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor terhadap masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

## 1.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan Tugas Akhir yang baik, maka dalam proses mendapatkan informasi dan melakukan pengumpulan data, penulis melakukan beberapa metode, diantaranya:

### 1. Studi Keperpustakaan

Penulis mencari, mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan bacaan yang mencakup buku teks, bahan-bahan kuliah dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas oleh penulis.

### 2. Studi Lapangan

Penulis melakukan pengamatan secara langsung dengan turut serta ke lapangan dan terlibat dalam semua kegiatan pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Samsat Kabupaten Padang Pariaman) untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada saat melakukan penelitian di lapangan penulis juga melakukan wawancara dengan Kasubag Tata Usaha untuk memperoleh data yang akurat dan efisien agar dapat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

### 3. Metode Perbandingan

Metode ini dilakukan untuk melihat perbedaan antara teori telah dipelajari dan diketahui sebelumnya pada saat diperkuliahkan dengan praktik didapat pada saat magang pada instansi tersebut guna menjadi dasar dalam pengambilan kesimpulan dan saran.

### 4. Pencarian Melalui Internet

Pencarian data melalui internet dengan mengunjungi website yang terkait. Bertujuan untuk menambah dan melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk Tugas Akhir.

## 1.6 Tempat dan Waktu Magang

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi DIII Akuntansi, maka penulis telah melaksanakan magang pada UPTD PPD Samsat Kabupaten Padang Pariaman, yang terletak di jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Kode Pos 25535. Magang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari sampai dengan 03 Maret 2023 (selama 40 hari kerja).

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Laporan magang ini ditulis dalam 5 bab:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat magang, metode pengumpulan data, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan laporan.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan teori pengertian mengenai pajak secara umum dan bersangkutan terhadap prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor yang akan berkaitan dengan rumusan masalah yang ada.

3. Bab III Gambaran Umum Instansi

Bab ini berisi tentang sejarah Instansi atau profil UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Samsat Kabupaten Padang Pariaman) dan logo dari instansi yang berisi penjelasan makna mengenai setiap gambar yang terdapat pada logo tersebut, serta menjelaskan kegiatan-kegiatan utama pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Samsat Kabupaten Padang Pariaman) yang didalamnya terdapat pemberian Pelayanan dari seksi-seksi yang disediakan sesuai kepentingan masyarakat, serta visi dan misi kantor serta yang menjadi ruang lingkup dan wilayah kerja dari UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Samsat Kabupaten Padang Pariaman).

#### 4. Bab IV Pembahasan

Bab ini berisikan uraian dan pembahasan lebih lanjut mengenai rumusan masalah yang ada.

#### 5. Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan dari prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Padang Pariaman.

